

# Tinjauan Etika Bisnis Dalam Praktik Hubungan Industri Modern: Sebuah Studi Literatur

Najwa Najwa<sup>1</sup> | Muhammad Alfarizy Darmawan<sup>1</sup> | Nabel Mumtaz<sup>1</sup> | Hayatul Khairul Rahmat<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

**Correspondence Email:**

hayatul.khairulrahmat@budiluhur.ac.id\*

**Kata Kunci:**

Etika Bisnis; Hubungan Industrial; Kepercayaan Pekerja-Pengusaha.

## Abstrak

Studi ini membahas peran penting etika bisnis dalam menjaga dan memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha di era industri modern. Permasalahan hubungan industrial yang sering muncul akibat ketidaksesuaian hak, kepentingan, atau keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK), membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis. Etika bisnis yang meliputi prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi landasan dalam membentuk lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Studi ini menyoroti bahwa penerapan etika bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pekerja, mencegah konflik, serta memperkuat reputasi dan daya saing perusahaan. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum dan keterbukaan informasi merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang memperkuat relasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Meskipun demikian, penerapan etika bisnis masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan perubahan budaya kerja akibat kemajuan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara regulasi hukum dan nilai-nilai moral menjadi kunci keberhasilan menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Dalam era industrialisasi di atas kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi, perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks, untuk penyelesaiannya diperlukan nya institusi yang mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan tersebut di atas (Maswandi, 2017). Perselisihan hubungan industrial umumnya terjadi karena terdapat ketidaksepahaman dan perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan pekerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha"

Hubungan industrial dasarnya adalah sesuatu hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hubungan tersebut memang tidak selamanya akan berjalan lancar-lancar saja dalam arti tidak ada permasalahan yang timbul dari hubungan industrial. Ini terbukti dengan banyaknya

pemberitaan di media massa saat ini yang memberitakan perselisihan-perselisihan di dalam hubungan industrial tersebut. Hubungan perburuhan sejak semula di desain untuk membahas masalah-masalah menyangkut hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan perburuhan yang menonjol adalah hubungan secara bipatrit. Tetapi dalam perkembangannya, masalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha juga berbubungan erat dengan masalah-masalah lain, seperti: ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan.

Menyadari istilah hubungan perburuhan sudah tidak relevan lagi, maka selanjutnya muncul istilah baru yakni hubungan industrial (industrial relation). Hubungan industrial (industrial relation) spesitik membahas semua aspek dan permasalahan hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, dan budaya baik secara langsung maupun tidak langsung (Wardiningsih, 2011: 78-79).

Karena banyaknya perselisihan-perselisihan yang timbul dalam hubungan industrial tersebut, maka perlu dicari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha atau pekerja dengan pekerja. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut ? Hal ini perlu dikaji secara komprehensif sehingga dalam hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha tercipta sebuah hubungan yang harmonis dalam upaya mewujudkan suasana ketenagakerjaan yang baik dan harmonis di negeri ini. Dalam konteks ini, perselisihan menjadi sebuah persoalan yang perlu diselesaikan secara hukum yang mengarah pada tujuan dari esensi keberadaan hukum yakni untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum (Ulhaq, 2023).

Hubungan industrial yang baik dan harmonis antara pengusaha dan pekerja atau buruh merupakan faktor kunci dalam mencegah terjadinya konflik, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketika hubungan tersebut terjalin dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperluas peluang kerja baru, yang pada gilirannya membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Akan tetapi, dalam hubungan industrial pun tidak selalu berjalan dengan harmonis, realita/fakta yang terjadi sekarang ini menggambarkan bahwa tidak selalu hubungan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Setiap hubungan industrial akan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, serta perbedaan visi antara manajemen perusahaan dengan para pekerja yang dapat memicu konflik dalam hubungan ketenagakerjaan yang terjadi. Terdapat 4 macam/jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu ketidaksesuaian hak, ketidaksesuaian kepentingan, ketidaksesuaian PHK serta ketidaksesuaian antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis konflik diatas disebut dengan perselisihan hubungan industrial.

Permasalahan hubungan industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI (penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yakni, "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pemikiran yang mengakibatkan pertentangan antar pelaku yang berkonflik, yakni antara manajemen perusahaan atau gabungan manajemen perusahaan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya konflik terkait ketidaksesuaian hak, ketidaksesuaian kepentingan, ketidaksesuaian PHK dan ketidaksesuaian antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan". Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang oprimal dalam proses penanggulangan konflik hubungan industrial demi kelangsungan perusahaan, kelangsungan hidup pekerja/buruh termasuk di dalamnya kelangsungan hidup keluarganya, serta untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan (literatur), dapat berupa buku referensi, laporan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, maupun artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau cara hidup, dan berkaitan erat dengan kata moral dari bahasa Latin *mos/mores*. Mereka mengarah pada tindakan baik dan menjauhi yang buruk. Meski memiliki makna yang mirip, dalam praktiknya ada perbedaan: moral menilai perbuatan, sedangkan etika mengkaji sistem nilai. Pendidikan moral cenderung fokus pada aspek kognitif, sementara pendidikan karakter mencakup aspek yang lebih luas dan menyeluruh. Istilah lain yang berdekatan dengan etika antara lain etiket (tata cara perbuatan), susila (aturan hidup baik dalam bahasa Sanskerta), dan akhlak (moral dalam bahasa Arab). Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang akhlak (Annur et al., 2021). Menurut Muslich etika bisnis adalah tentang tata cara ideal dalam mendirikan dan mengelola suatu bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal (Arifin et al., 2024). Etika bisnis juga memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan seperti kejujuran, keadilan, transparansi (menyediakan informasi yang akurat dan jelas kepada semua pihak terkait), dan juga tanggungjawab. Dan juga etika bisnis mempunyai manfaat yaitu : membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, menghindari risiko hukum dan sanksi sosial, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar, dan mendorong keberlanjutan jangka panjang.

Hubungan industrial sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu organisasi yang menunjukkan interaksi dan ketergantungan antara berbagai bagian produksi dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks undang-undang, hubungan industrial diartikan sebagai suatu bentuk kordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam produksi barang atau jasa, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU). Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara umum dapat disimpulkan dari teori dan hukum bahwa hubungan industri adalah suatu ekosistem yang melibatkan berbagai pihak seperti pekerja, pengurus perusahaan, serikat pekerja atau pemerintah, yang mempunyai tujuan yang sama : mensukseskan dan menjawab kebutuhan masyarakat (Kartawijaya, 2018).

Hal tersebut menjadikan etika bisnis sangat berhubungan dalam dunia industri, karena etika menjadi dasar dalam membangun hubungan yang sehat, adil dan berkelanjutan antara perusahaan dan semua pihak yang terkait didalamnya, seperti karyawan, mitra kerja, pelanggan, dan masyarakat di sekitarnya. Etika bisnis dalam hubungan industrial adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan bisnis dalam konteks. Yang mana tujuan dari etika bisnis adalah untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga harus bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Dengan menerapkan etika bisnis, suatu perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, dan juga menciptakan lingkungan kerja yg harmonis, yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak. Etika bisnis dalam hubungan industri memiliki beberapa tujuan:

- a. Membangun kepercayaan. Etika bisnis membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dengan semua pihak yang terkait. Ketika perusahaan dipercaya, mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta menarik perhatian investor.
- b. Meningkatkan reputasi. Penerapan etika bisnis dapat meningkatkan reputasi perusahaan, karna perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik akan mendapatkan citra positif di mata masyarakat, yang mana dapat membantu menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.
- c. Menciptakan lapangan kerja yang harmonis. Etika bisnis juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang harmonis dan kondusif bagi karyawan, karena ketika karyawan merasa diperlakukan dengan adil dan dihargai, mereka akan lebih produktif, loyal dan bahagia dalam bekerja.

- d. Mengurangi risiko hukum. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum. Sebab dengan adanya etika bisnis dapat membantu perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta mencegah praktik-praktik ilegal seperti korupsi dan suap.
- e. Meningkatkan tanggung jawab social. Etika bisnis juga mendorong perusahaan untuk memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, karna perusahaan yang bertanggung jawab sosial akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, misalnya dengan membantu pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas lingkungan, atau mendukung program sosial.
- f. Membangun hubungan yang saling menguntungkan. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pihak yang terkait. Dengan menerapkan etika bisnis tersebut, perusahaan dapat menciptakan kondisi yang adil dan saling menguntungkan, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari hubungan tersebut.
- g. Mendorong inovasi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil etika bisnis mendorong karyawan untuk berinovasi dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Menerapkan etika bisnis secara konsisten, perusahaan akan bisa dapat membangun hubungan industri yang kuat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

### **Peran Etika Bisnis dalam Hubungan Industrial**

Etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Etika bisnis juga bisa mendalami seberapa baik dan buruknya badan usaha dalam membahas masalah-masalah moral dan etika, dan juga menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin. Adapun etika bisnis dalam hubungan industri memiliki peran yang sangat penting yaitu dengan membantu membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika, suatu perusahaan akan dapat menciptakan lingkungan industri yang lebih sehat, menjalin hubungan jangka panjang yang menguntungkan, dan meningkatkan reputasi di pasar.

De George menekankan di dalam bukunya *Business Ethics* (7th Edition). Pearson Education, bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan efektivitas manajemen, akan tetapi juga oleh komitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Hal tersebut menjadikan De George menyoroti pentingnya integritas, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum, sebagai elemen kunci dalam perusahaan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan adanya keterkaitan seperti yang dikatakan De George Richard T, dapat menjadikan keberhasilan dalam sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan kemampuan manajemen, akan tetapi juga oleh penerapan etika yang kuat. Dan dalam konteks hubungan industrial, etika berperan penting sebagai landasan moral untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, saling menghargai dan juga berkelanjutan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dengan memiliki produk yang baik, manajemen yang efektif, dan etika yang diterapkan secara konsisten, suatu perusahaan dapat membangun iklim kerja yang harmonis, menghindari konflik, serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas tenaga kerja, yang mana pada akhirnya akan membantu kesuksesan jangka panjang dalam dunia industri.

### **Kepatuhan terhadap Hukum**

Menjalankan bisnis yang beretika dan berkelanjutan sangat bergantung pada ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Perusahaan yang patuh pada peraturan perundang-undangan tidak hanya terhindar dari masalah hukum, tetapi juga membangun reputasi sebagai entitas yang bertanggung jawab. Dalam dinamika bisnis modern saat ini, kepatuhan hukum mencakup aspek-aspek penting seperti perlindungan

konsumen, keamanan kerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Sulistiana, kepatuhan hukum adalah elemen penting dalam menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Semua perusahaan wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional, tanpa memandang ukuran atau sektor usahanya. Menurut (Carnescia, 2024), kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen tidak hanya mencegah sanksi hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang efektif untuk membangun loyalitas pelanggan. Dengan demikian, kepatuhan hukum berperan sebagai kewajiban legal sekaligus strategi etis yang memperkuat hubungan industri dan kepercayaan pemangku kepentingan.

### **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Etika Bisnis**

Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban adalah dua hal penting dalam etika berbisnis. Keduanya berperan besar dalam menciptakan hubungan yang sehat dan langgeng dalam dunia industri. Keterbukaan informasi sendiri berarti menyampaikan info perusahaan secara gamblang ke semua pihak terkait. Sementara itu, pertanggungjawaban menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memikul tanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Angelica & Azzahra (2021) menyatakan bahwa “prinsip keadilan dan transparansi berpengaruh terhadap stakeholders perseroan terbatas”. yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mengenai penjualan Barang Milik Negara (BMN) Ardjuna Sakti menekankan bahwa “meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjualan BMN adalah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban etis, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas dari pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan bisnis. Kadir et al. (2023) dalam penelitiannya mengenai penjualan Barang Milik Negara (BMN) Ardjuna Sakti menekankan bahwa “meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjualan BMN adalah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

### **Tantangan Etika Bisnis dan Hubungan Industrial**

Etika, dalam bentuknya yang paling sederhana, melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral pada perilaku, pengambilan keputusan, dan pengejaran kebaikan dalam hubungan dan transaksi antarmanusia. Tantangan Sumber Daya Manusia Perubahan dalam sistem juga harus merubah manusia dalam sistem tersebut agar lebih siap dalam mengikuti arus perubahan, sebuah bisnis memang berorientasi pada keuntungan secara ekonomi. Namun, tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban sosial memiliki nilai yang tinggi pula untuk keberhasilan suatu bisnis. Sumber daya manusia yang handal pun sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban itu. Dari segi etika, perubahan dalam teknologi juga akan membawa arus budaya baru dalam masyarakat, kesiapan sumber daya manusia juga dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan budaya itu agar tidak terjadi potensi pelanggaran etika dikemudian hari.

Menurut (Greenwood, 2006), hubungan industrial memiliki tantangan etika yang kompleks, baik dari sisi manajemen maupun serikat pekerja. Beberapa tantangan etika bisnis dalam hubungan industrial diantaranya :

- a. Konflik antara efisien dan keadilan
- b. Ketidakseimbangan hak antara pekerja dan pengusaha
- c. Minimnya refleksi etis dalam praktik
- d. Perspektif etika yang Berbeda-beda
- e. Ketidakadilan sistematis
- f. Penyalahgunaan struktur demokratis

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika bisnis merupakan fondasi penting dalam membentuk hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks industri modern yang diwarnai oleh kompleksitas kepentingan antara pengusaha dan pekerja, penerapan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga kebutuhan strategis. Etika bisnis berperan signifikan dalam mencegah konflik hubungan industrial, meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja, serta memperkuat reputasi perusahaan di mata publik. Signifikansi temuan ini terletak pada urgensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam praktik hubungan kerja sehari-hari, terutama di tengah tantangan seperti perkembangan teknologi, perubahan budaya organisasi, serta dinamika hukum ketenagakerjaan. Relevansinya semakin kuat di era industri saat ini, di mana keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan pekerja dan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan bahwa upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis harus dibangun tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai etika bisnis secara konsisten oleh seluruh pelaku industri, termasuk pemerintah sebagai fasilitator kebijakan. Tanpa integritas dan etika, hubungan kerja akan rentan terhadap krisis kepercayaan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. R., Lestari, S. P., Anilda, F., Fitriyah, A., Eliyanti, E., & Marselina, R. D. (2024). Penerapan Etika Bisnis dalam Hubungan Industrial pada Produktivitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 49–57.
- De George, R. T. (2011). *Business Ethics*. Dorling Kindersley, licensees of Pearson Education in South Asia. [https://books.google.co.id/books?id=jwQB\\_XWs0TkC](https://books.google.co.id/books?id=jwQB_XWs0TkC)
- Maswandi. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203>
- Ulhaq, M. Z. (2023). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MARK UP HARGA NOTA DI BENGKEL LAS CAKRA ( STUDI KASUS DI BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN).
- Angelica, J., & Azzahra, Z. (2021). Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan Dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 577–588. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.566>
- Annur, Y. F., Yuriska, R., & Arditasari, S. T. (2021). Pendidikan Karakter dan Etika dalam pendidikan. Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 15-16 Januari 2021, 333. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/5688>
- Arifin, I. R., Lestari, S. P., Anilda, F., Fitriyah, A., Eliyanti, E., & Marselina, R. D. (2024). Penerapan Etika Bisnis dalam Hubungan Industrial pada Produktivitas Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 49–57.
- Carnescia, B. (2024). Analisis Pengaruh Hukum Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan di Sektor Ritel. 1(2), 710–719.
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis* (Issue January).
- Kadir, I. A., Kelibay, I., & Refra, M. S. (2023). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>
- Greenwood, M. (2006). Book Review: *The Ethics of Human Resources and Industrial Relations*. In *Journal of Industrial Relations* (Vol. 48, Issue 4). <https://doi.org/10.1177/0022185606067921>
- De George, R.T., 2005, February. A history of business ethics. In Paper delivered at the third biennial global business ethics conference. Santa Clara, CA: Markkula Center for Applied Ethics (pp. 337-359).

- Abrahamsen, L. M., Olsen, T. S., & Hunnes, J. A. (2024). Is it time to reclaim the 'ethics' in business ethics education?. *Journal of Business Ethics*, 190(1), 1-22.
- Gangi, F., Daniele, L. M., Varrone, N., Coscia, M., & D'Angelo, E. (2025). The impact of business ethics on ESG engagement and the effect on corporate financial performance: evidence from family firms. *Management Decision*, 63(2), 468-487.
- Dorigatti, L., & Pedersini, R. (2021). Industrial relations and inequality: the many conditions of a crucial relationship. *Transfer: European Review of Labour and Research*, 27(1), 11-27.